

---

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

Imeltha Qia Juliana<sup>1</sup> Bambang Hartono<sup>2</sup> Suta Ramdhan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [imeltha@gmail.com](mailto:imeltha@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan analisis faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). Untuk mengetahui, memahami dan analisis Pertanggung jawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasilnya Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). dilakukan karena 3 hal proses pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan pejabat negara. Rektor dipilih tidak hanya mempertimbangkan akademik, tapi juga politik, kedua kursi rektor yang dipandang sebagai jabatan politis sekaligus prestisius membawa konsekuensi ekonomi dan sosial tinggi.

**Kata Kunci:** Korupsi Gratifikasi, Perguruan Tinggi Negeri, Mahasiswa Baru



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana (public embezzlement of public funds) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (depravity, perversion, or taint), suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of integrity, virtue, or moral principles). Suap biasanya berupa pemberian sejumlah uang sebagai pelicin yang rentan terjadi, Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah.

Tindak Pidana Suap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi sendiri diatur di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan ini disebutkan pada bagian menimbang; Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa akibat tindak

pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dalam undang-undang ini terdapat 2 (dua) pasal yang rumusan unsur perbuatannya sama tetapi yang satu diperuntukan bagi “setiap orang” dan yang satunya diperuntukkan untuk Pegawai Negeri atau pejabat negara yang melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang ada padanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester I 2023. Laporan ini terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan wilayahnya, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan laporan dugaan kasus korupsi terbanyak yang diterima KPK, yakni 359 laporan sepanjang Januari-Juni 2023. Kemudian Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 266 laporan, diikuti Jawa Timur 213 laporan, Sumatra Barat 202 laporan, dan Jawa Tengah 135 laporan. Dalam catatan KPK, dari 2.707 laporan dugaan korupsi tersebut, ada 329 laporan yang tidak memenuhi tindak pidana korupsi. Kemudian 2.378 laporan diteruskan ke proses klarifikasi, dan tersaring lagi menjadi 2.229 laporan yang lolos tahap verifikasi. Sedangkan untuk Provinsi Lampung berada di urutan 9 dari data KPK dari 45 kasus korupsi sepanjang 2022 yang ada di Indonesia. Korupsi termasuk dalam kejahatan formal, sekaligus kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sudah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia setelah reformasi. Dilansir dari buku Strategi Pemberantasan Korupsi (2020) Agni Pratiwi Agasi dan teman-teman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi menjadi tiga, yakni represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye.

Strategi represif Strategi represif adalah strategi oenindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Seperti contoh kasus Tindak pidana yang terjadi pada mantan rektor unila profesor karomani. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Tim KPK menangkap tangan empat orang tersangka kasus suap PMB Unila tahun 2022 bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran lewat jalur mandiri. Keempat orang yang di tangkap dalam operasi tangkap tangan (OOT) Prof Karomani (Rektor Unila 2019-2023), Prof Heryadi (Wakil Rector I Unila) dan Dr (can) M Basri (ketua Senat Unila), serta Andi Desfiandi (penyuap/dosen PTS di Lampung). Penangkapan tersebut dilakukan di Bandung, Jawa Barat, dan juga di Lampung. Petugas KPK menemukan barang bukti uang suap PMB Fakultas Kedokteran Unila lewat jalur mandiri yang jumlahnya mencapai Rp 5 miliar. Menurut jaksa penuntut Widya Hari Sutanto, Karomani terbukti memenuhi unsur secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Padahal, terdakwa sebagai penyelenggara negara seharusnya tidak boleh menerima gratifikasi. Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya bukan suap, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya tersebut merupakan suap karena diberikan berkaitan dengan jabatan Karomani selaku Rektor Unila periode 2019-2023.

Hal itu Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut menuturkan salah satu unsur yang patut diduga terdakwa menerima hadiah karena terdakwa merupakan penyelenggara negara dan melakukan atas nama jabatannya. Sehingga dalam unsur itu ada kesalahan karena terdakwa melakukan dengan kesengajaan. Dalam sidang tersebut terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10.235.000.000 dan 10.000 dolar

Singapura. Apabila tidak, akan dilakukan upaya paksa oleh jaksa guna menyita seluruh aset dan harta kekayaan terdakwa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)? Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)? Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan analisis faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). Untuk mengetahui, memahami dan analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk).

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (studi kasus putusan pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
    - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
    - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
  - 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan.
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (studi kasus putusan pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Data Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - a. Pengamatan (Observation). Pengamatan (Observation) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Satuan Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Polda Lampung, Kejaksan Tinggi Lampung, Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.
  - b. Wawancara (Interview). Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk).**

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Agung Satrio Wibowo Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksan Tinggi Lampung beliau menjelaskan bahwa Bahwa Terdakwa Karomani selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Rektor Universitas

Lampung (UNILA), bersama-sama dengan Heryandi dan Muhammad Basri pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di ruang kerja Asep Sukohar (Wakil Rektor 2 UNILA), di ruang kerja Budi Sutomo (Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) UNILA, di rumah pribadi Evi Daryanti Jln. H. Yahya Cluster Pagar Alam No. 01 RW 03 Gunung Terang Bandar Lampung, di Rumah Makan Rumah Kayu di Bandar Lampung, di Rumah pribadi Terdakwa Jl. Komarudin 12, Rajabasa Jaya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, di rumah Asep Sukohar (Wakil Rektor 2 UNILA), di rumah Ari Meizari di Jl. Purnawirawan 7 No. 12 RT 007, Gunungterang, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung, di Kampus Pasca Sarjana UNILA, di Ruang Kerja Heryandi (Wakil Rektor 1 UNILA), di Rumah Muhammad Basri Perum Korpri Blok C-3 No 33 Lk Ii, Rt 6, Rw, Korpri Raya, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung dan di Kantor Senat Universitas Lampung.

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu menerima hadiah, yakni menerima uang seluruhnya Rp3.430.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Tugiyono yang merupakan keluarga dari Monique Shalshabil, Evi Kurniawaty yang merupakan keluarga dari Fairuz Rafi Fadlurrahman, Ruskandi yang merupakan keluarga dari Evandra Athallah Pramana, Zuchrady yang merupakan keluarga dari Rifat Makarim, Feri Antonius yang merupakan keluarga dari Mutiara Vira Antonia, Linda Fitri yang merupakan keluarga dari Fitria Laras Hanjani (dalam jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri/SBMPTN), Joko Sumarno yang merupakan keluarga dari Siti Naya Aviva\H, Hengky Malonda yang merupakan keluarga dari Faalih Mathul Hajariyah, Ari Meizari yang merupakan perwakilan dari Zaki Algifari, Andi Desfiandi yang merupakan keluarga dari Zalfa Aditya Putra, Sofia yang merupakan keluarga dari Fitri Sri Wahyuni, M. Anton Wibowo yang merupakan keluarga dari Azzahra Fadhillia Amelia, Marzani yang merupakan keluarga dari Maharani, Aneta yang merupakan keluarga dari Calista Putri Maharani, Rasmi Zakiah Oktarlina yang merupakan keluarga dari Zahratu Ayu Rachmanita, Evi Daryanti yang merupakan keluarga dari Muhamad Djamil Aliviando Arja, Wayan Rumite yang merupakan perwakilan dari Ni Komang Sumantri, Wayan Santie Arief, dan I Ketut Firdan Slokantara (dalam jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri/SMMPTN) melalui Budi Sutomo, Asep Sukohar, Muallimin, Muhammad Basri, dan Fadjar Pamukti Putra.

Heryandi dan Muhammad Basri mengetahui atau patut menduga bahwa uang - uang yang diterimanya karena Terdakwa selaku Rektor Universitas Lampung dan Heryandi selaku Wakil Rektor 1 serta Penanggungjawab Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung tahun 2022 telah Meluluskan beberapa Calon Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran melalui Jalur SBMPTN dan Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas MIPA Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur UNILA Tahun 2022 melalui Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN), yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dan Heryandi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Juncto Pasal 5 huruf a dan huruf k Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Juncto Pasal 73 ayat 5 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Lebih lanjut Bapak Agung Satrio Wibowo menjelaskan setidaknya ada 3 faktor yang memunculkan sikap korup di lingkungan kampus, Pertama, proses pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan pejabat negara. Rektor dipilih tidak hanya mempertimbangkan akademik, tapi juga politik. Seperti halnya pemilihan calon presiden dan wakil presiden, persaingan pemilihan dekan dan rektor diwarnai

dinamika saling sikut antarcalon dan saling menjatuhkan. Bahkan, persaingan juga menyangkut lobi-lobi ke penentu suara, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Biaya lobi itu gratis seandainya kandidat punya koneksi dengan menteri. Jika tidak, lobi terpaksa dilakukan melalui jalur lain seperti partai politik dan butuh biaya besar. Faktor lainnya, lanjut Bapak Agung Satrio Wibowo, kursi rektor yang dipandang sebagai jabatan politis sekaligus prestisius membawa konsekuensi ekonomi dan sosial tinggi. Demi menjaga gengsi, rektor biasanya memberikan sumbangan besar di atas rata-rata ke dosen atau relasi yang menyelenggarakan suatu acara. Padahal, gaji rektor sangat terbatas. Namun, di saat bersamaan harus memenuhi kebutuhan untuk membangun relasi. Ketiga, keberadaan program penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri, program tersebut merupakan celah korupsi terbesar di lingkungan PTN. Palsunya, PMB jalur mandiri sejak awal dirancang sebagai media penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kemampuan membayar calon mahasiswa. Semakin tinggi kemauan calon mahasiswa membayar, semakin tinggi pula kemungkinan untuk diterima di PTN tersebut. Saat ini, setiap PTN memiliki program PMB jalur mandiri. Program ini diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis bahwa Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). dilakukan karena 3 hal proses pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan pejabat negara. Rektor dipilih tidak hanya mempertimbangkan akademik, tapi juga politik, kedua kursi rektor yang dipandang sebagai jabatan politis sekaligus prestisius membawa konsekuensi ekonomi dan sosial tinggi. Demi menjaga gengsi, rektor biasanya memberikan sumbangan besar di atas rata-rata ke dosen atau relasi yang menyelenggarakan suatu acara dan yang terakhir keberadaan program penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri, program tersebut merupakan celah korupsi terbesar di lingkungan PTN. Berdasarkan 3 faktor tersebut sesuai dengan teori Penyebab terjadinya korupsi menurut Syed Hussein Alatas yang menyatakan Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (Opportunity), kebutuhan (Needs), dan pengungkapan (Expose). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Sementara faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Dengan demikian dapat di ketahui bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru adalah keserakahan (greed) yang dapat dilihat dari berapa bayak uang yang diterima oleh Para Terdakwa dalam melaksanakan Korupsinya, kesempatan (Opportunity) hal ini Para Terdakwa memanfaatkan program penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri yang mana sistem penerimaan ini Mahasiswa diwajibkan membayar kepada universitas agar bisa dapat masuk atau berkuliah, kebutuhan (Needs) demi menjaga gengsi, rektor biasanya memberikan sumbangan besar di atas rata-rata ke dosen atau relasi yang menyelenggarakan suatu acara ataupun memenuhi kebutuhan gaya hidup Para Terdakwa yang merupa seorang PNS harus melakukan Korupsi demi Menutupi gaya hidup, dan pengungkapan (Expose) bahwa perbuatan Para Terdakwa terungkap karena adanya laporan masyarakat yang merasa janggal dengan sistem Penerima yang dilakukan tidak adanya transparansi dan gaya hidup mewah padahal sebagaimana diketahui seorang PNS gajihnya tidak seberapa.

**Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk).**

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Agung Satrio Wibowo Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Lampung beliau menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya, pertanggungjawaban pidana ditunjukkan untuk membuat jera pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab baik dari segi jasmani maupun rohani. Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Para Terdakwa dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan melakukan "beberapa tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Edi Purbanus selaku Hakim Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang Kelas 1 A beliau menjelaskan bahwa sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusif kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Adapun atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut majelis hakim juga mempertimbangan Fakta-fakta Persidangan antara lain:

1. Para Terdakwa terbukti menerima sejumlah uang dari 11 Mahasiswa/i titipan yang dibagi menjadi 2 tahapan yakni pertama dengan menyerahkan nama-nama mahasiswa titipan melalui Jalur SMMPTN tersebut kemudian dicatat oleh Terdakwa dan saksi Heryandi, yang nantinya akan dibawa Terdakwa dan saksi Heryandi pada saat Rapat Penentuan Kelulusan melalui Jalur SMMPTN. awal bulan Juli tahun 2022 dilaksanakan tes SMMPTN. Kedua setelah pengumuman kelulusan jalur penerimaan SMMPTN, Terdakwa bersama saksi Heryandi dan saksi Muhamad Basri menerima uang dari para orang tua / keluarga atau perwakilan dari mahasiswa titipan yang seluruhnya sejumlah Rp1.955.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).
2. Terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP adapun unsur-unsur nya sebagai berikut:
  - a. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji dari negara.
  - b. Unsur menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa yang merupakan rektor menerima uang dari orang tua Para Mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas dan terdakwa juga telah meloloskan Para Mahasiswa tersbu melalu jalur Jalur SMMPTN mandiri.

- c. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; Terdakwa tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa menerima Username dan password sistem aplikasi kelulusan.smmptnbarat.id. Setelah menerima username dan password tersebut Terdakwa kemudian memberikannya kepada saksi Helmy Fitriawan, selanjutnya saksi Helmy Fitriawan log in ke sistem aplikasi kelulusan.smmptnbarat.id dan memasukkan nama-nama Mahasiswa titipan untuk diluluskan menjadi Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas MIPA Jurusan Ilmu Komputer dan Fakultas Teknis Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Lampung dengan sebutan Afirmasi. Selanjutnya Terdakwa melakukan Finalisasi atas kelulusan secara Afirmasi dengan cara klik Simpan Permanen & Finalisasi Data Afirmasi, dan hal ini akan mengunci hasil peserta kelulusan Afirmasi yang telah dipilih. Selanjutnya sebelum rapat penentuan Kelulusan ditutup, Panitia SMMPTN Barat meminta para Rektor Perguruan Tinggi Negeri Peserta SMMPTN Barat 2022 untuk melakukan validasi hasil kelulusan SMMPTN Barat 2022 yang dilaksanakan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2022.
- d. Berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan para saksi yang mana semuanya mendukung, menguatkan, membenarkan Para Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Berdasarkan fakta persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- f. Berdasarkan keadaan yang memberatkan adalah mengkhianati sumpah jabatannya sebagai Rektor Universitas Lampung, mendegradasi penilaian terhadap kampus hijau Universitas Lampung, fungsi perguruan tinggi dari yang semestinya sebagai pencetak agen perubahan namun mengawalinya dengan sikap koruptif, tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan Terdakwa telah menciderai para calon mahasiswa Universitas Lampung (UNILA) yang telah bersungguh-sungguh melalui tahapan seleksi dengan jujur.
- g. Berdasarkan keadaan yang meringankan Terdakwa telah mendarmabaktikan dirinya di dunia pendidikan dalam waktu yang tidak sebentar, maka jasa-jasanya tersebut haruslah diperhitungkan dan tidak boleh diabaikan, Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui semua kesalahannya.
- h. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Membayar uang pengganti sebesar Rp10.235.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura ) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas majelis Hakim memberikan vonis yang pada intinya Terdakwa karomani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana korupsi pidana, oleh karena itu Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan SGD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Singapura) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat di analisis bahwa Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). adalah Terdakwa karomani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana korupsi pidana, oleh karena itu Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan SGD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Singapura) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). dilakukan karena 3 hal proses pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan pejabat negara. Rektor dipilih tidak hanya mempertimbangkan akademik, tapi juga politik, kedua kursi rektor yang dipandang sebagai jabatan politis sekaligus prestisius membawa konsekuensi ekonomi dan sosial tinggi. Demi menjaga gengsi, rektor biasanya memberikan sumbangan besar di atas rata-rata ke dosen atau relasi yang menyelenggarakan suatu acara dan yang terakhir keberadaan program penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri, program tersebut merupakan celah korupsi terbesar di lingkungan PTN. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk). adalah Terdakwa karomani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana korupsi pidana, oleh karena itu Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan SGD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Singapura).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Untuk Pegawai Negeri Sipil khususnya Rektor atau pun Dosen agar lebih Profesional dalam menjalankan tugas/perkerjaan dengan menjunjung kejujuran serta tanggungjawab karena anda merupakan

ujung tombak serta gradasi terdepan untuk menciptakan dan mendidik para generasi dep mendidik para generasi muda untuk menjadi pemimpin yang bebas dari korupsi, neponisme dan kolusi apabila seorang yang menjadi panutan dan contoh malah melakukan tindak pidana Korupsi maka masa depan sebuah negara akan suram dan hancur. Untuk aparat penegak hukum untuk dapat menindak dengan tepat terkait kejahatan tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sangat merugikan negara dan masyarakat, sanksi yang diberikan seharusnya memberikan efek jera terhadap pelaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Adam Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amalia Dora (Pemimpin Redaksi), 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima, cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamza. 2001. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.
- Annisa Medina Sari. 2023. *Gratifikasi Pengertian Dasar Hukum Dan Sanksi*. Universitas UMSU, Sumatra Utara, hlm. 13.
- Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Volume 2 Nomor 1, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.
- Bambang Hartono. 2020. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, PUSaka Media, Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dora Amalia. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- E. Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.
- Ninie Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Nurul Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang. 2006. Hukum Penitentier Indonesia, Armico, Bandung.
- P. A. F. Lamintang. 2007. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 182.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin. 2014. Merajut Hukum di Indonesia. Wacana Media, Jakarta, hlm. 243.
- Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2002. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. R Sianturi. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Suta Ramadhan. 2022. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 1.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta.
- Syed Husein Alatas. 1983. Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta.
- Tongat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.
- Tongat. 2015. Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucryacy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.